

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**SALSABILA TAZKIYA WINDRA**

**2010012111151**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 26/PID/02/II-2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 26/PID/02/II-2024

Nama : Salsabila Tazkiya Windra  
NPM : 2010012111151  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

1. Dr. Uning Pratimaratri, SH., M.Hum (Pembimbing 1)

2. Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing 2)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Salsabila Tazkiya Windra<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Febrina Annisa<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [Salsabilatazkiyawindra@gmail.com](mailto:Salsabilatazkiyawindra@gmail.com)

---

### *ABSTRACT*

*The government has regulated the imposition of the death penalty for narcotics offenders in Law Number 35 of 2009 Article 114 Paragraph (2). Judges' considerations are one of the most important aspects in determining the realization of the values of justice and legal certainty. There have been several cases in Indonesia involving the imposition of the death penalty for narcotics offenses. The research questions are: 1) What are the judges' considerations in imposing the death penalty on narcotics offenders? 2) How is the imposition of the death penalty on narcotics offenders reviewed in terms of human rights? This type of research utilizes normative juridical research. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve document studies and qualitative data analysis techniques. The research results indicate that: 1) In imposing the death penalty on narcotics offenders, the panel of judges has carefully considered aspects from both juridical and non-juridical perspectives. 2) The imposition of the death penalty on narcotics offenders is not considered a violation of human rights because the death penalty is still applicable in Indonesia and regulated in Narcotics Law.*

***Keywords: Judicial considerations, narcotics, capital punishment, human rights***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan peredaran narkotika belakangan ini telah mengubah Indonesia dari sekedar tempat transit menjadi target utama bagi jaringan narkotika internasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dikenal sebagai Undang-Undang Narkotika. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun dan bahkan hukuman mati sebagai hukuman paling berat.

Salah satu kasus eksekusi pidana mati yang menarik perhatian masyarakat Indonesia yaitu kasus yang melibatkan terdakwa FB dengan nomor putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT. BAR. Terhadap penyeludupan dan peredaran sebanyak 1.412.476 butir ekstasi, atau setara dengan 380.996,9 gram, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hak asasi manusia?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hak asasi manusia

**II. METODE PENELITIAN**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang putusan pengadilan, teori hukum, serta kepustakaan.

**2. Sumber Data**

Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder, yang diperoleh dalam bentuk dokumen atau literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami informasi dari berbagai sumber kepustakaan terkait.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.**

Dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis

**Tabel 3.1**

**Pertimbangan yuridis**

Nomor Putusan	Surat Dakwaan	Tuntutan	Alat Bukti	Barang Bukti	Putusan
Putusan No.385/PI D.B/2010/PN.SLMN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 114 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 113 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>3. Dakwaan ketiga merujuk pada Pasal 112 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>4. Dakwaan keempat disebutkan dalam Pasal 115 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau penyerahan narkotika golongan I bukan tanaman.</li> <li>2. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup.</li> <li>3. Terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi 6 orang</li> <li>2. Keterangan terdakwa</li> </ol>	Serbuk heroin seberat 2611 gram (2,611 kg)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2. Hukuman mati.</li> <li>3. Biaya perkara ditanggung oleh negara.</li> </ol>

Nomor Putusan	Surat Dakwaan	Tuntutan	Alat Bukti	Barang Bukti	Putusan
Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dakwaan primair adalah Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>Dakwaan subsidair merujuk pada Pasal 113 Ayat (2) bersamaan dengan Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>Dakwaan lebih subsidair didasarkan pada Pasal 112 Ayat (2) bersamaan dengan Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melanggar hukum dengan membeli, menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram.</li> <li>Terdakwa dijatuhi pidana mati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saksi 13 orang</li> <li>Keterangan terdakwa</li> </ol>	Ekstasi dengan jumlah ±1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) dengan berat 380.996,9 gram	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>Hukuman mati.</li> <li>Denda sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).</li> <li>Biaya perkara ditanggung oleh terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>
Putusan No.151/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dakwaan utama mengacu pada Pasal 114 Ayat (2) bersamaan dengan Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>Dakwaan alternatif merujuk pada Pasal 112 Ayat (2) bersamaan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melanggar hukum dengan menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram.</li> <li>Terdakwa dihukum dengan pidana mati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saksi 13 orang</li> <li>Keterangan terdakwa</li> </ol>	Ekstasi 180.000 butir dan 39,500 gram sabu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>Hukuman mati.</li> <li>Biaya perkara ditanggung oleh terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>

Sumber: Putusan No.385/PID.B/2010/PN.SL MN., Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., Putusan No.151/Pid. Sus/2016/PN.Cbn.

Dalam 3 putusan yang penulis jabarkan terdapat pertimbangan non yuridis yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Pertimbangan non yuridis**

Nomor Putusan	Memberatkan	Meringankan
Putusan No.385/PID.B/2010/PN.SL MN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa menyangkal melakukan tindakannya dengan menyatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa heroin ada di dalam tas travel yang dibawanya.</li> <li>Tindakan Terdakwa masuk dalam jaringan transaksi narkotika ilegal yang berskala internasional.</li> <li>Terdakwa, seorang warga negara Filipina, menentang upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, khususnya yang melibatkan transaksi internasional.</li> </ol>	Tidak ditemukan
Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan terdakwa melanggar program pemerintah Republik Indonesia yang tengah giat dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya.</li> <li>Jumlah barang bukti narkotika berupa ekstasi mencapai 1.412.476 butir dengan berat 380.996,9 gram, yang memiliki potensi merusak banyak bangsa Indonesia, khususnya generasi muda.</li> <li>Terdakwa merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia.</li> <li>Tindakan terdakwa sudah dilakukan secara berulang kali dan masih dalam proses menjalani hukuman dalam perkara narkotika sebelumnya.</li> </ol>	Tidak ada
Putusan No.151/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sedang dilakukan dengan sungguh-sungguh.</li> <li>Tindakan terdakwa berpotensi memicu peningkatan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang.</li> <li>Tindakan terdakwa menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.</li> <li>Tindakan terdakwa menyebabkan penyebaran narkotika ke wilayah Cirebon dan sekitarnya, yang jika dikonsumsi oleh generasi muda, dapat merusak kesehatan mental mereka.</li> <li>Jumlah barang bukti narkotika yang telah diangkut oleh terdakwa, termasuk sabu-sabu seberat 106 kilogram dan 200.000 butir ecstasy, dapat merusak kesejahteraan masyarakat, terutama generasi muda Indonesia.</li> <li>Terdakwa merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia, yang mengancam kesejahteraan negara.</li> <li>Tindakan terdakwa telah dilakukan secara berulang, lebih dari satu kali, menunjukkan kesengajaan dalam melanggar hukum.</li> </ol>	Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa

Sumber: Putusan No.385/PID.B/2010/PN.SL MN., Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., Putusan No.151/Pid. Sus/2016/PN.Cbn.

**B. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hak Asasi Manusia**

Menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat diubah.

Namun, pembatasan terhadap hak ini diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang tentang HAM yang menetapkan bahwa pembatasan hak dapat dilakukan melalui undang-undang dan keputusan pengadilan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Penegakan hukuman mati terhadap pengedar narkoba sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yaitu untuk menghapuskan tindak pidana narkoba di Indonesia serta mencegahnya terulang di masa yang akan datang.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada tiga putusan tersebut yaitu: Pertimbangan yuridis, seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta pertimbangan non-yuridis, yang mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman terhadap terdakwa.
2. Diantara ketiga aspek tersebut, hukuman mati tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Hak untuk hidup mungkin dibatasi oleh peraturan

hukum yang masih mengatur hukuman mati, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan keputusan pengadilan.

##### B. Saran

Dalam mengadili kasus tindak pidana narkoba, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis. Serta dasar dari setiap keputusan yang diambil dalam persidangan dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Andi Hamzah and R. M. Surahman, 1994, *Kejahatan narkoba dan psikotropika*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.

##### Sumber Lain

- Aktualita, 2018, "Menanggulangi tindak pidana narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan", Aktualita, Volume 1 Nomor 1.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH., M.Hum., selaku pembimbing 1 dan Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H selaku pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.